

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan Bank Asing Yang Bukan Berstatus Badan Hukum Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, OJK menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.

OJK mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan kewenangan perbankan dalam memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

Tujuan pengawasan perbankan adalah dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan agar bank melaksanakan praktek perbankan yang sehat serta menjaga persaingan yang sehat diantara perbankan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Heru Soeperapto. "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan" Dalam *Newsletter* Nomor 2028/Tahun VIII/Maret/1997. Hlm.20. Lihat Juga Jurnal Sefriani, "Pengawasan Bank Asing di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No.20 VOL. 9 (Juni, 2002), 108

Secara umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bank Indonesia<sup>2</sup> menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut bertujuan memberikan rambu-rambu penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang pada gilirannya dapat mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat.<sup>4</sup> Sementara itu, agar pelaksanaan pengawasan dan pengaturan perbankan tersebut berjalan efektif, maka tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Melaksanakan ketentuan prinsip *prudential* (kehati-hatian) secara efektif dan sekaligus melaksanakan prinsip *disclosure* (keterbukaan) yang lebih luas bagi masyarakat tentang kondisi masing-masing bank;
2. Menyehatkan kegiatan operasional di bidang finansial perbankan melalui program-program penyehatan/restrukturisasi perbankan dan peningkatan fungsi intermediasi;
3. Memantapkan sistem pengawasan bank, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung; dan
4. Meningkatkan mutu pengelolaan perbankan untuk memantapkan ketahanan sistem perbankan.

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Sekarang Beralih Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

<sup>3</sup> Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung, CV Keni Media, hlm. 143.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi* , Jakarta, 2003, hlm.30. lihat juga buku Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung, CV Keni Media, hlm. 143.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Bank Asing yang tidak berbadan hukum Indonesia sebenarnya sama dengan bank umum nasional lain yakni diatur secara terpisah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa peraturan lain, hanya saja memiliki tim pengawas yang berbeda. Bank asing sendiri diawasi oleh Dewan Pengawas 2 Bagian Pengawas Bank Asing.<sup>6</sup> Maka dari itu, sampai saat ini Indonesia belum secara khusus memiliki khusus dalam satu aturan tentang pengawasan bank asing.

Otoritas Jasa Keuangan yang dalam penulisan ini selanjutnya disebut “OJK”, memiliki kewenangan-kewenangan yang salah satunya adalah kewenangan dalam mengawasi perbankan. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) ini memiliki 2 (dua) teknik pengawasan, yaitu:<sup>7</sup>

1. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank;

---

<sup>6</sup> Dwi Permata Sari, Dewan Pengawas Perbankan 2 Otoritas Jasa Keuangan, dalam wawancara penelitian skripsi, *op.cit.*

<sup>7</sup> Zulfi Diane Zaini, 2012, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Bandung, *op.cit.* hlm 150.

2. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Artinya, teknik pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga dilakukan oleh bank asing atau bank yang berkedudukan diluar negeri baik pengawasan langsung dan tidak langsung.

### **1. Sistem Pengawasan**

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:<sup>8</sup>

- a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko;
- b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/ RBS*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2014, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, hlm. 25, Jakarta, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Prinsip Kerja pengawasan berdasarkan *Rbs* adalah pendekatan fungsi pengawasan yang melihat ke depan (*forward looking*).<sup>9</sup> Pendekatan pengawasan ini difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko.<sup>10</sup> Pengawasan ini memberi ruang bagi pengawas bank untuk bertindak lebih proaktif dalam mencegah potensi yang timbul.<sup>11</sup> Intinya, semua potensi Risiko yang akan dilihat mulai dari:<sup>12</sup>

1) Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

2) Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

3) Risiko likuiditas

---

<sup>9</sup> Zulfri Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung, *op.cit.* hlm 151.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2010*, hlm. 13-14

Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

4) Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategi

Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

#### 8) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Risiko-risiko tersebut jelas harus di tegaskan OJK dalam mengawasi bank khususnya bank asing, bukan hanya karena tentang perbedaan status badan hukum tetapi juga regulasi yang diberikan pada bank asing ini berbeda, misalnya dalam hal pendirian dan transaksi yang boleh dilakukan. OJK akan lebih memperhatikan pengawasan dari risiko-risiko yang timbul dengan adanya bank asing ini.

## 2. Status Pengawasan

Sumber hukum yang dipakai OJK dalam mengawasi dan mengatur bank asing terdapat dalam beberapa peraturan yang terpisah baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Salah satunya peraturan dalam PBI Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

Penyebab pemberlakuan peraturan tentang status hukum bank asing adalah karena bank asing di Indonesia dengan statusnya yang hanya kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri maka tidak diperlukannya status hukum Indonesia.<sup>13</sup> Disamping itu pemerintah menginginkan investor asing untuk dapat membantu perekonomian Indonesia sehingga membuat peraturan semudah mungkin untuk para investor datang ke Indonesia. Tetapi hal ini juga tidak serta

---

<sup>13</sup> Dwi Permata Sari, Dalam Wawancara penelitian skripsi, *op.cit.*

merta membuat investor asing ini dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan Indonesia, karena dengan datangnya investor asing ini ke Indonesia tetap harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia.

**a. Pengawasan dan Penanganan Terhadap Kantor Cabang Bank Asing Yang mengalami status Bank Bermasalah dan Gagal**

Bank memiliki posisi khusus sebagai lembaga kepercayaan (*trust*) karena bisnis utamanya adalah menghimpun dana (*funding*) dari dan menyalurkan (*lending*) kepada masyarakat. Apabila kepercayaan itu terganggu, dapat terjadinya *rush bank* yang apada akhirnya dapat menyeret seluruh sistem perbankan dalam kondisi kritis. Oleh karena itu lembaga perbankan dan lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi dengan hati-hati.<sup>14</sup>

Nasib suatu bank bergantung pada adanya sistem pengawasan perbankan yang efektif. Apabila sistem pengawasan tidak baik, maka berdampak pada kinerja bank yang tidak baik pula. Begitupun sebaliknya, sistem pengawasan yang efektif akan mendorong bank untuk terus memperbaiki kinerja sehingga berdampak pada kondisi bank yang sehat dan kredibel. Karena secara umum tujuan dari sistem pengawasan bank yakni

---

<sup>14</sup> Zulfi Diane Zaini, 2012, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Bandung, *op.cit.* hlm 184.



untuk memastikan bahwa bank dikelola dengan sehat dan hati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Adapun status pengawasan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank yakni:

#### 1) Pengawasan Normal

Yaitu dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali. Dalam hal Bank dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Bank Indonesia<sup>16</sup>.

#### 2) Pengawasan Intensif

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>16</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Sekarang Beralih Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Yaitu dilakukan terhadap Bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan OJK pada bank dengan status pengawasan Intensif, antara lain;

- a) Meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada OJK;
- b) Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
- c) Meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan;
- d) Menempatkan pengawasan dan/atau pemeriksa OJK pada bank, apabila diperlukan.

OJK menetapkan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. OJK dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:

- a) kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
- b) tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit atau peringkat hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank 4 (empat) atau 5 (lima); dan/atau
- c) tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit atau peringkat hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).

Dalam menangani suatu bank, OJK menetapkan 2 (dua) jenis bank yakni bank sistemik dan non sistemik karena hal ini berkaitan dengan penanganan yang akan dilakukan terhadap bank bermasalah nantinya. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.

Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan Bank Sistemik serta melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik sebagaimana dimaksud kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Pasal 17 UU PPKSK, Bank Sistemik wajib memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas dan menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang sebelumnya disetujui oleh OJK untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud:

- a) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan
- b) Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian.

Bank dalam pengawasan intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis OJK diketahui bahwa bank tersebut dapat diklasifikasikan

sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus.

### 3) Pengawasan Khusus

Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap Bank dengan status Pengawasan Khusus ini maka beberapa tindakan OJK yang diambil, antara lain:

- a) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia yang disetujui oleh OJK.
- b) Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*).
- c) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
  - (1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
  - (2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet

dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;

(3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

(4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;

(5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;

(6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau;

(7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.

Adapun larangan dan pembatasan bagi Bank dalam Pengawasan Khusus, antara lain:

a) Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus);

b) Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK;

c) Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset;

d) Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;

e) Bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait;

Jangka waktu bank dengan Status Pengawasan Khusus adalah paling lama 3 (tiga) bulan bagi bank yang tidak terdaftar pada pasar modal atau enam bulan bagi bank yang terdaftar pada pasar modal (*listed Bank*).<sup>17</sup> Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan.<sup>18</sup> Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru (*due deligence*).<sup>19</sup>

Pada umumnya frekuensi dan intensitas pengawasan dan pemeriksaan meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja dan komitmen serta kewajiban Bank yang diperintahkan oleh OJK. Selanjutnya berdasarkan analisis dan pemantauan dimaksud, apabila diketahui bahwa kondisi Bank semakin memburuk, maka terdapat dua alternatif resolusi Bank

---

<sup>17</sup> Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung, *op.cit.* hlm 186.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,



dimaksud, yaitu Bank diserahkan kepada KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) atau Bank Beku Kegiatan Usaha.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau dalam penulisan ini selanjutnya disebut “KSSK” terdiri dari:

- a) Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
- b) Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
- c) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
- d) Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.

KSSK dibentuk guna melakukan pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota untuk mencegah terjadinya Krisis Sistem Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, KSSK berwenang menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan, menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan

permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan serta menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank.

Jika berdasarkan hasil rapat KSSK ditemukan bank mengalami kondisi yang semakin buruk, maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai Bank Gagal dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

OJK mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga dalam perlindungan nasabah. Dalam hubungannya perlindungan dengan perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan bank yang akhirnya mengalami status bank gagal ini, diperlukan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin pengembaliannya.<sup>20</sup> Maka dari itu dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diamankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

---

<sup>20</sup> M. Shidqon Prabowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Likuidasi Bank", *QISTIE*, No. 1 Vol. 4 (2010), 95-96.

Sesuai Pasal 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin. Begitu juga terhadap Bank Asing yang membuka kantor cabang di Indonesia wajib menjadi peserta Lembaga Pinjamin Simpanan (LPS).

Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan yaitu kesulitan pendanaan jangka pendek, karena arus dana masuk dan dana keluar yang diperkirakan dapat mengakibatkan saldo negatif dan kesulitan solvabilitas atau permodalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum.<sup>21</sup>

Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan non sistemik. Dalam penanganannya pun berbeda. Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun non sistemik pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Pilihan tidak diselamatkannya bank, apabila dalam proses penyelamatan ditemukan biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan yang didasarkan pada biaya pembayaran simpanan nasabah, talangan gaji dan pesangon,

---

<sup>21</sup> Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung, *op.cit.* hlm. 194

dan perkiraan penerimaan LPS atas penjualan aset bank. Kemudian LPS meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank dan LPS membayar penjaminan kepada nasabah.<sup>22</sup>

Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan non sistemik. Untuk bank gagal non sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi disediakan oleh pihak LPS. Kemudian ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank non sistemik.

Pilihan menyelamatkan bank didasarkan pada perhitungan perkiraan biaya penyelamatan berupa penambahan modal (solvabilitas/likuiditas) dan setelah penyelamatan menunjukkan prospek usaha yang baik. Selanjutnya RUPS menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, menyerahkan kepengurusan kepada LPS, dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunju LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil. Sementara itu, bank menyerahkan dokumen terkait penggunaan fasilitas pendanaan dari

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Bank Indonesia, data keuangan nasabah debitur, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir, dan informasi lainnya yang terkait dengan asset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan LPS.<sup>23</sup>

Biaya penyelamatan menjadi penyertaan modal sementara (PMS) LPS kepada bank. Selanjutnya LPS wajib menjual saham maksimal 2 (dua) tahun sejak penyerahan RUPS dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, dan selanjutnya LPS harus menjual saham dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun berikutnya, dengan tingkat pengembalian optimal sebesar minimal sama dengan PMS.

Apabila Bank Gagal tersebut berdampak sistematis, maka hanya ada satu pilihan bagi LPS yaitu menyelamatkan bank dengan atau tanpa menikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*), setelah KSSK menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.<sup>24</sup>

Apabila terjadi bank gagal terhadap Bank Asing berbentuk kantor cabang maka berlaku ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin

Simpanan, yakni:

*(1) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut usahanya oleh LPP (Lembaga Pengawas Perbankan), berlaku ketentuan sebagai berikut:*

- a. Seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia;*
- b. Kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.*

Dengan tahapan pengawasan tersebut, OJK dapat memantau dan mengawasi bank, khususnya bank asing dalam bentuk kantor cabang untuk dapat lebih berhati-hati dalam mengambil risiko. Maka diterapkanlah status pengawasan yang nantinya kantor cabang bank asing akan tahu bagaimana perkembangan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan serta penanganan yang harus dilakukan terhadap kantor cabang bank asing bila terjadi bank gagal oleh OJK sebagai lembaga pengawas.

#### **b. Pengawasan dan Penanganan Terhadap Kantor Cabang Apabila Kantor Pusat Bank Asing Yang Mengalami Status Bank Gagal**

Kehadiran bank asing sebenarnya membawa manfaat tersendiri terhadap industri perbankan di negara penerima. Bank asing bertugas memfasilitasi akses negara penerima (*host countries*) terhadap produk dan

teknologi baru dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan dan kompetisi. Namun kehadiran bank asing di Indonesia dalam bentuk kantor cabang membawa permasalahan tersendiri, yakni kewajiban keikutsertaan kantor cabang bank asing menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini menimbulkan masalah hukum apabila kantor pusat bank asing diluar negeri tersebut dicabut ijin usahanya dan kemudian dilikuidasi.

Secara hukum kepailitan aset kantor cabang merupakan bagian dari aset kantor pusat sehingga apabila kantor pusat bank dicabut ijin usahanya maka aset kantor cabang menjadi bagian dari aset likuidasi sehingga keseluruhan aset bank akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban bank tersebut. Namun disisi lain, kewajiban kantor cabang kepada nasabah simpanan sampai dengan batasan jumlah tertentu adalah kewajiban LPS.

Dengan kondisi seperti ini kepentingan LPS harus didahulukan dibandingkan kepentingan kreditur lainnya dari kantor pusat bank yang bersangkutan. Karena dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor pusat tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank bahwa apabila terjadi pencabutan usaha kantor cabang yang berkedudukan diluar negeri dikarenakan kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat maka seluruh

harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia serta kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena kantor cabang bank tersebut beroperasi di Indonesia sehingga tetap tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. OJK dalam hal ini sebagai pengawas perbankan di Indonesia mempunyai hak penuh atas pengawasan dan menindaklanjuti status terhadap kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri apabila terjadi status bank gagal terhadap kantor pusatnya.

### **3. Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan**

Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:



- a. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik OJK dapat meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Penyidik OJK juga dapat meminta keterangan kepada Kustodian mengenai Rekening Efek pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Bank atau Kustodian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi permintaan Penyidik OJK.

Setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada OJK. Laporan dan/atau informasi tersebut dapat disampaikan secara tertulis dan/atau datang secara langsung kepada OJK. Laporan dan/atau informasi yang disampaikan secara tertulis paling kurang mencantumkan:

- a. Nama pelapor;
- b. Identitas pelapor; dan
- c. Uraian kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Atas permintaan tertulis pelapor, OJK menyampaikan perkembangan penanganan laporan dan/atau informasi dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan oleh pelapor. Perkembangan penanganan laporan dan/atau informasi dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud hanya dapat disampaikan setelah OJK menetapkan dimulainya Penyidikan.

Namun dalam pengenaan sanksi, tanpa mengurangi ketentuan pidana di sektor jasa keuangan, pelanggaran terhadap Pasal 8 yakni kewajiban dalam pemenuhan permintaan penyidik OJK dikenakan sanksi Administratif.

#### **4. Kerjasama Pengawasan OJK dengan Otoritas Pengawas Internasional**

Mengingat bank asing merupakan kesatuan usaha yang berbadan hukum asing, berkantor pusat diluar negeri dan dengan kegiatan usaha yang terintegritas dengan kantor pusatnya, maka pengawasan yang dilalukan OJK tidak hanya dilakukan sendiri (*host state authority*) tetapi juga dapat secara bersama atau kerja sama antara OJK dengan otoritas negara asal bank-bank asing yang bersangkutan (*home state authority*).<sup>25</sup>

Pelaksanaan Pengawasan ini dilakukan oleh otoritas negara asal bank terhadap bank bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat melakukan kerja sama atau hubungan internasional dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di

---

<sup>25</sup> Toto Zurianto. "Perspektif Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia". Dalam *Majalah Pengembangan Perbankan*. IBI. Mei-Juni. 1998. Hlm. 56. Lihat Juga Jurnal Sefriani, "Pengawasan Bank Asing di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No.20 VOL. 9 (Juni, 2002), hlm. 108

negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain pada bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut:

- a. pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
- b. pertukaran informasi; dan
- c. kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.

Semua bentuk kerja sama internasional, termasuk di bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan, wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/6/PBI/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bank Umum, Pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Bank Asing oleh otoritas pengawas bank di negara asal atau yang mewakili otoritas pengawas bank di negara asal kantor pusat Bank yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari OJK. Permohonan izin kepada OJK wajib disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemeriksaan kemudian tim pemeriksa dari kantor pusat maupun otoritas pengawas yang berwenang dari negara asal bank asing wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada OJK segera setelah pemeriksaan berakhir.

Dalam kaitannya dengan pengawasan bank asing koordinasi dan kerjasama antara otoritas tuan rumah dalam hal ini OJK dan negara asal merupakan syarat utama pengawasan keberadaan dan operasional bank asing yang direkomendasikan oleh *Bank of International Settlement (BIS)* dalam laporannya mengenai Pengawasan lintas batas.<sup>26</sup>

Untuk efektifnya pengawasan terhadap bank-bank multinasional, akses informasi dua arah antara otoritas tuan rumah dan negara asal benar-benar harus berjalan dengan baik dan intensif. Otoritas pengawas tuan rumah harus menyadari bahwa otoritas pengawas negara asal harus mendapat informasi secepat mungkin berkaitan dengan setiap masalah serius yang timbul terhadap banknya yang beroperasi di negara tuan rumah. Demikian sebaliknya, otoritas negara asal harus mengkonfirmasi setiap permasalahan yang timbul yang dapat mempengaruhi kesehatan bank-bank bersangkutan.<sup>27</sup>

Pada tahun 1992 BIS mengeluarkan ketentuan yang dikenal sebagai standar minimum pengawasan perbankan internasional dan pendirian bank-bank

---

<sup>26</sup> BIS. "The Supervision of Cross-Border Banking." *Report by a Working Group Comprised of Members of the Committee on Banking Supervision and The Offshore of Banking Supervisors*. Basle. Oktober 1996. Hlm.2. Lihat juga Juga Jurnal Sefriani, "Pengawasan Bank Asing di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No.20 VOL. 9 (Juni, 2002), 112

<sup>27</sup> BIS. *Principles for the Supervision of Bank's Foreign Establishments*, Mei, 1983. Dokumen ini lebih dikenal sebagai The Basle Concordat 1983. Lihat juga Juga Jurnal Sefriani, "Pengawasan Bank Asing di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No.20 VOL. 9 (Juni, 2002), 112

multinasional atau yang dikenal dengan istilah bank lintas batas (*cross border banking*). Ketentuan ini memuat 4 prinsip utama yaitu:<sup>28</sup>

- a. Semua bank multinasional harus diawasi oleh otoritas negara asal (*home country authority*) yang mempunyai kemampuan melakukan pengawasan konsolidasi.
- b. Pendirian bank multinasional harus dengan izin terlebih dahulu baik dari otoritas pengawas tuan rumah maupun negara asal.
- c. Otoritas pengawas berhak atas informasi-informasi berkaitan dengan keberadaan dan operasional bank-bank multinasional.
- d. Apabila otoritas tuan rumah berkeyakinan bahwa 3 standar minimum diatas tidak terpenuhi, ia harus melakukan tindakan kehati-hatian termasuk melarang pendirian bank-bank multinasional tersebut di wilayah yurisdiksinya.

Dari ketentuan tersebut setidaknya, bank asing yang berdiri dan melakukan kegiatan di suatu wilayah dapat tunduk terhadap peraturan yang berlaku dimana ia beroperasi.

Kerjasama dalam hal ini penting mengingat banyak transaksi dan penyimpangan yang terjadi bersifat lintas batas negara, sehingga diperlukan kerjasama yang erat antara kedua otoritas tersebut. Misalnya hasil pemeriksaan

---

<sup>28</sup> Sefriani, "Pengawasan Bank Asing di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No.20 VOL. 9 (Juni, 2002), 113

atau pengawasan oleh satu otoritas dapat diinformasikan kepada otoritas negara lain dimana terdapat kantor pusat atau kantor cabang bank asing yang diperiksa tersebut. Prinsip ini masih belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, karena diperlukan formalitas tertentu untuk melaksanakan kerjasama itu seperti harus ada perjanjian atau *memorandum of understanding* (MoU) terlebih dahulu antara regulator perbankan dari berbagai negara.

## **B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Bank Asing Yang Melanggar Ketentuan Perbankan Indonesia**

OJK sebagai lembaga pengawas dan pemberi regulasi perbankan mempunyai beberapa kewenangan, salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*). Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Namun tindakan tersebut mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan ketentuan.

### **1. Kegiatan Yang diperbolehkan**

Sebagai bank yang bukan berstatus badan hukum Indonesia, tentunya OJK memiliki regulasi berbeda tentang pengaturan transaksi terhadap bank asing. Hal ini dikarenakan agar bank-bank milik Indonesia lebih unggul di negerinya sendiri.

Adapun kegiatan Bank Asing yang diperbolehkan di Indonesia adalah:

- a. Dalam mencari dana Bank Asing juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
- b. Dalam hal memberikan kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang:
  - 1) Perdagangan Internasional
  - 2) Bidang industri dan produksi
  - 3) Penanaman modal asing/campuran
  - 4) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
- c. Sedangkan khusus jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh Bank Umum Asing sebagaimana layaknya Bank Umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:
  - 1) Jasa Transfer
  - 2) Jasa Kliring
  - 3) Jasa Inkaso
  - 4) Jasa Jual Beli Valuta Asing
  - 5) Jasa *Bank Card* (kartu kredit)
  - 6) Jasa *Bank Draft*
  - 7) Jasa *Safe Deposito Box*
  - 8) Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
  - 9) Jasa Bank Garansi

10) Jasa *Bank Notes*

11) Jasa Jual Beli *Travellers Cheque*

12) dan jasa bank umum lainnya

Bank asing dilarang menerima simpanan dalam bentuk rekening tabungan, hal tersebut telah mutlak harus dipatuhi oleh setiap bank asing yang membuka cabangnya di Indonesia. Terhadap Kantor Perwakilan Bank Yang Berkedudukan Diluar Negeri dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan di Indonesia karena Kantor Perwakilan hanyalah sebagai penghubung nasabah dengan kantor pusatnya diluar negeri.

## **2. Jenis-jenis Sanksi Yang Dapat Diberikan**

OJK dapat memberikan atau menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap bank asing yang kurang patuh atau melanggar ketentuan. Walaupun statusnya yang bukan berstatus badan hukum Indonesia, bank asing harus tetap tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya yang dikatakan Sudikno Mertokusumo, Undang-Undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan orang yang ada dalam wilayah negara tersebut. Jadi berlakunya undang-undang dibatasi oleh wilayah, hal ini disebut dengan asas teritorial.<sup>29</sup> Kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 97-98.



Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, Bank Asing dalam melakukan kegiatan di Indonesia tetap harus tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia. Maka dengan ini berarti Bank Asing siap akan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila melanggar suatu ketentuan yang ada.

Adapun sanksi yang dapat diberikan atau dijatuhkan oleh OJK yakni dapat berupa :

a. Sanksi Administratif Dalam Bentuk Denda

1) Tahapan Pemberian Sanksi Berupa Denda

Dalam menjalankan wewenangnya memberikan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan perbankan Indonesia, OJK hanya dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif. Sanksi administratif ini dapat berupa pengenaan denda terhadap bank yang melanggar. Dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan mengatur tentang tata cara penagihan dan pembayaran sanksi administratif oleh OJK.

Setidaknya, terdapat dua materi pokok yang diatur dalam POJK ini. Yakni, mengenai kewajiban pembayaran, penagihan serta pengurusan piutang macet. Mengenai pembayaran sanksi administratif berupa denda tersebut, dilakukan dengan cara

membayar kepada OJK melalui penyetoran ke rekening OJK atau cara lain yang ditetapkan oleh OJK.

Pelaksanaan pembayaran sanksi administratif berupa denda bagi bank umum, dilakukan melalui pendebitan rekening giro bank umum untuk rekening OJK di Bank Indonesia (BI). Besarnya bunga atas keterlambatan pembayaran sanksi denda paling sedikit dua persen dan paling banyak 48 persen dari jumlah sanksi denda.

Menurut aturan tersebut, jika sanksi denda dan bunga tidak dibayarkan atau dilunasi dalam jangka waktu satu tahun, maka OJK mengkategorikan sanksi administratif tersebut sebagai putang macet. Untuk mekanisme pengurusan piutang macet ini, OJK melimpahkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pembayaran sanksi administratif berupa denda tersebut wajib dilakukan paling lama 30 hari setelah surat sanksi ditetapkan. Jika dalam kurun waktu tersebut, sanksi denda belum dilunasi, maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi sanksi administratif berupa denda beserta bunganya paling lama 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran.

Jika dalam kurun waktu tersebut sanksi denda belum juga dilunasi, maka OJK memberikan surat teguran kedua kepada

wajib bayar tersebut. Dalam surat teguran kedua tersebut, wajib bayar kembali diberikan waktu 30 hari untuk melunasi denda beserta bunganya, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama tersebut. Namun, jika surat teguran kedua tersebut tidak juga diindahkan oleh wajib bayar dengan tidak melunasi denda beserta bunganya, maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan atau tindakan tertentu kepada wajib bayar. Sejumlah sanksi administratif tambahan tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pembekuan kegiatan usaha dan atau pencabutan izin usaha.

Bila bank yang melanggar tak segera melunasi pungutan hingga tenggang terakhir, maka OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai piutang macet. Kemudian, OJK akan menyerahkan penagihan atas pungutan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Peraturan Yang Mengatur Tentang Sanksi Denda

- a) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/ 19 /PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan”.*

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank

Pada BAB IV yang mengatur tentang Sanksi Bagian Kedua, Sanksi Laporan Publikasi Triwulanan dalam Pasal 38 ayat (1), menyatakan bahwa:

*“Bank yang terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap laporan”.*

b. Sanksi Administratif Dalam Bentuk Lain

Selain dalam bentuk denda, sanksi lain yang dapat diberikan OJK adalah:

1) Teguran Tertulis

OJK dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis yang ditujukan pada bank yang melanggar ketentuan. Teguran ini diberikan apabila masih dalam batas pelanggaran ringan yang bertujuan agar bank dapat cepat memperbaiki kesalahannya.

Teguran secara tertulis ini merupakan langkah awal yang bisa dilakukan oleh OJK dalam menjalankan wewenangnya untuk memberikan sanksi berupa pembinaan.

## 2) Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu

Apabila suatu kegiatan usaha bank dianggap melanggar ketentuan perbankan Indonesia, OJK dapat memberikan sanksi terhadap suatu bank yang melanggar tersebut. Misalnya dalam peraturan tentang bank asing dilarang melakukan transaksi dalam bentuk tabungan, maka OJK dapat membekukan kegiatan tersebut.

Bank ditetapkan dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha apabila Bank memenuhi persyaratan bahwa kondisi Bank menurun sangat tajam atau program penyehatan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) atas Bank Dalam Penyehatan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan pertimbangan KSSK, program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui. Selanjutnya dalam hal OJK dan LPS telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian Bank dengan status BBKU, penyelesaian berikutnya dilakukan tahapan-tahapan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, serta likuidasi Bank.

### 3) Pencabutan Izin Usaha

Hal yang paling akhir dilakukan OJK dalam menangani bank yang melakukan pelanggaran adalah pencabutan izin usaha. OJK dapat melakukan hal ini apabila suatu bank dianggap sudah tidak dapat dibina kembali, dapat merugikan negara dan dianggap tidak ikut serta mewujudkan pembangunan nasional Indonesia.

Pencabutan izin usaha ini dapat langsung di berikan kepada bank yang bersangkutan baik bank milik pemerintah, bank swasta nasional maupun bank asing.

Kewenangan OJK dalam memberikan sanksi terhadap bank asing adalah kewenangan mutlak sebagai pengawas dan pemberi regulasi terhadap perbankan Indonesia. Pemberian sanksi tersebut sama halnya dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap bank umum lainnya di Indonesia. Tanpa harus melalui perantara bank pusatnya yang berada diluar negeri, OJK langsung dapat memberikan sanksi tersebut kepada kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan diluar negeri yang bersangkutan.